



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L T N A N

**K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 60 TAHUN 1997**

TENTANG

**KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Manimbang : bahwa dalam rangka pembinaan serta ketertiban pegawai dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang Kartu Tanda Pengenal Pegawai dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pakaian Dinas Pegawai dilingkungan Departemen Dalam Negeri, Pejabat Wilayah/Daerah dan Kepala Desa/ Kepala Kelurahan ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal Pegawai dan Papan Nama Ruang Kerja di Jajaran Departemen Dalam Negeri ;
 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

Memperhatikan : Surat Gubernur Kapala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Mei 1997 Nomor : 020/5290/044/ 1997 Perihal Kartu Tanda Pengenal Pegawai.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Kartu Tanda Pengenal Pegawai dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

- (1) Dengan Keputusan ini, ditetapkan ketentuan mengenai Kartu Tanda Pengenal Pegawai dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan bentuk Kartu Tanda Pengenal dan Stempel pada Kartu Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Keputusan ini ;
- (2) Bahan Kartu Tanda Pengenal Pegawai dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terbuat dari kertas photo dan plastik pres serta dibagian atas berlubang untuk tempat alat penjepit.

Pasal 2

- (1) Kartu Tanda Pengenal Pegawai dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, terdiri atas bagian depan dan bagian belakang yang memuat :
 - a. Bagian depan :
 1. Photo Pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian (PDH) ;
 2. Lambang Daerah ;
 3. Nama Pemerintah Daerah ;
 4. Nama Unit Satuan Kerja.
 - b. Bagian Belakang :
 1. Nama Pegawai ;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP) ;
 3. Eselon Jabatan Struktural/Nama Jabatan Fungsional ;
 4. Nama Instansi ;
 5. Golongan Darah ;
 6. Masa berlaku ;
 7. Pejabat yang Mengeluarkan ;
 8. Tanda Tangan Pejabat yang Mengeluarkan ;
 9. Nama Terang Pejabat yang Mengeluarkan.
- (2) Tulisan pada Kartu Tanda Pengenal Pegawai dimaksud ayat (1) Pasal ini, berwarna hitam dengan dasar warna putih.

Pasal 3

- (1) Warna dasar pas photo Pegawai, didasarkan pada eselon jabatan Pegawai yang bersangkutan ;
- (2) Warna dasar pas photo dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pejabat Eselon II, dengan warna Coklat Muda ;
 - b. Pejabat Eselon III, dengan warna Biru Tua ;
 - c. Pejabat Eselon IV, dengan warna Biru Muda ;
 - d. Pejabat Eselon V, dengan warna Orange ;
 - e. Pegawai Non Eselon, dengan warna kuning ;
 - f. Pejabat Fungsional, dengan warna Abu-abu ;
 - g. Pegawai Harian Lepas, dengan warna Putih.

Pasal 4

- (1) Lambang Daerah, terdiri dari :
 - a. Gambar Tugu Pahlawan ;
 - b. Gambar Sura dan Buaya ;
 - c. Bingkai.
- (2) Warna Lambang Daerah dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah :
 - a. Dasar Lambang Daerah berwarna Biru Tua ;
 - b. Gambar Sura dan Buaya serta bingkai berwarna Kuning Emas.

Pasal 5

- (1) Kartu Tanda Pengenal Pegawai, dipakai oleh setiap Pejabat/Pegawai dalam menjalankan tugas ;
- (2) Kartu Tanda Pengenal Pegawai, dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah Tencana Korpri ;
- (3) Kartu Tanda Pengenal Pegawai ditanda tangani oleh Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini dilaksanakan oleh Bagian Kepegawaian Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (2) Guna kelancaran pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bagian Kepegawaian dapat melakukan koordinasi/bekerjasama dengan instansi terkait ;

- (3) Membebankan semua biaya untuk keperluan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang pernah ada dan bertantangan dengan Keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
(2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A,
pada tanggal 5 AGUSTUS 1997.

WAKIL WALT KOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

SATUAN Keputusan ini
disampaikan kepada :

Drs. H. W A R D J I.

- Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;
3. Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya Surabaya ;
4. Sdr. Ka Bagian Organisasi Setkodya Dati II Surabaya ;
5. Sdr. Ka Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya ;
6. Sdr. Ka Bagian Kepegawaian Setkodya Dati II Surabaya.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Seri D2 Nomor 42 Tanggal 5 Agustus 1997.

SATUAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum




Moh. FARUQ, SH.
Panita Tingkat I.
NIP. 510 029 293.

KETENTUAN BENTUK KARTU TANDA PENGENAL DAN STEMPLE
PADA KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

A. KARTU TANDA PENGENAL :

1. BAGIAN DEPAN



KETERANGAN :

- 1) Halaman depan dan tempat penpasangan foto, dengan ketentuan :
 - a. Untuk eselon II berlatar belakang warna coklat muda
 - b. Untuk eselon III berlatar belakang warna biru tua;
 - c. Untuk eselon IV berlatar belakang warna biru muda;
 - d. Untuk eselon V berlatar belakang warna oranye;
 - e. Untuk Pegawai Non Eselon berlatar belakang warna kuning;
 - f. Untuk Pegawai/Pejabat Fungsional berlatar belakang warna abu-abu;
 - g. Tenaga Harian Lepas berlatar belakang warna putih.
- 2) Lambang Daerah dicetak di tengah-tengah;
- 3) Nama Instansi.

2. BAGIAN BELAKANG

7 Cm


5 Cm

Nama	:
NIP/NRP	:
Jabatan	:
Instansi	:
Gol. Darah	:
Masa berlaku:	(1)
(2)	

KETERANGAN :

- 1) Tanda tangan pengesahan;
- 2) Pembubuhan stempel Dinas SETKOTAMADYADA dengan tinta Warna Ungu

B. S T E M P E L :



Keterangan :

1. X = PEMERINTAH KOTAMADYA DATI II
2. XX = SETKOTAMADYA DA
3. XXX = SURABAYA
4. Warna tinta pada stempel adalah warna ungu.

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH

TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J I.

SALINAN sesuai dengan Aslinya

An. Sekretaris Kotamadya Daerah

Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

MOH. FARUQ, SH.

Penata Tingkat I.

NIP. 510 029 293.